

DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA  
KEMENTERIAN AGAMA R. I.

Nomor seri: K/8/CV/7445

## PIAGAM

### PENGAKUAN KEWADJIBAN BELADJAR

Madrasah : Ibtidaiyah Ft. I.P.N.U.  
Didirikan tanggal : 1 Agustus 1957.  
Di : Purjodeding Bedjotangan  
Daerah Swatantra tingkat II : Tulungagung.  
Oleh : H. Mansur.

Dinjatakan sebagai sekolah Agama/Madrasah tingkat rendah yang melaksanakan kewadjiban beladjar seperti tertjantum dalam Undang-undang Pendidikan dan Pengajaran No.: 12 tahun 1954 jo. No.: 4 tahun 1950 pasal 10 ajat 2.

Djakarta, 1 April 1960  
5 <sup>April</sup> <sub>Jawa</sub> 1379  
KEPALA DJAWATAN PENDIDIKAN AGAMA

Kepala Kantor  
PENDIDIKAN AGAMA DAERAH  
SWATANTRA tingkat I  
di Djawa Timur (H. Moh. Hsak Soerjohadi Broto)

(Soedarmo Reksamadyo)



82

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.4/032/SK/2010**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
- b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

- 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca :

Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Islam Darussalam Nomor : YID/01/PP.00.1/263/2010 Tanggal : 03/06/2010

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)  
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.4/035/SK/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;  
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pertama : Memberikan persetujuan atas Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.  
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.  
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Nomor : YID/01/PP.00.1/263/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Kementerian agama Kabupaten Tulungagung Nomor : kd.13.4/1/PP.004/1432/2010

Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS DARUSSALAM 01

Alamat : Aryojeding

Desa/Kecamatan : Aryojeding/Rejotangan

Kab./Kota : Tulungagung

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Islam Darussalam

Yayasan

Berdiri sejak : 1 Agustus 1957

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

111235040075

Masa berlaku 5 tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

